



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 216 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN 4 (EMPAT) SEKOLAH DASAR SWASTA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan di butuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
 - c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang penetapan Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemberin Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 131.14 -165 tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan 4 (empat) Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 April 2007



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Nasional dan menengah Depdiknas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu;
6. Kepala Bawasda Kabupaten Rokan Hulu;
7. Kepala Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Rokan Hulu;
8. Kepala Kepegawaian SETDA Kabupaten Rokan Hulu;
9. Camat yang bersangkutan;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
11. Sekolah yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
Nomor : 216 Tahun 2007
Tanggal : 23 April 2007

**PENETAPAN 4 (EMPAT) SEKOLAH DASAR SWASTA MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU**

No	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Negeri	Alamat	
			Desa	Kecamatan
1	SDS Simpang Badak	SDN 024 Tambusai Utara	Mahato	Tambusai Utara
2	SDS Pondok Sindur	SDN 025 Tambusai Utara	Mahato	Tambusai Utara
3	SDS Mahato	SDN 026 Tambusai Utara	Mahato	Tambusai Utara
4	SDS Simpang Tarigan	SDN 027 Tambusai Utara	Mahato	Tambusai Utara

